BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling mendominasi yang akan digunakan Pemerintah Indonesia perekonomian dengan melakukan pemungutan terhadap para Wajib Pajak. Pajak tidak disukai karena pungutan yang memaksa dan juga tidak disertai dengan timbal hasil secara langsung kepada Wajib Pajak sehingga mengikuti relaksasi pajak UMKM yang dilakukan oleh para Wajib Pajak. dengan adanya relaksasi pajak yang dilakukan oleh UMKM merupakan salah satu faktor rendahnya perekonomian selama pandemi di Bandar Lampung. Sehingga pelaku usaha UMKM turut Mengikuti relaksasi pajak agar dapat mengurangi pembayaran pajak selama pandemi dan bisa memanfaatkan insentif pajak serta dapat membantu perekonomian UMKM di Bandar Lampung . akibat pandemi perekonomian UMKM dibandar lampung banyak yang tidak stabil karna adanya pembatasan kegiatan masyarakat dikarenakan tidak seperti sebelumya pandemi. sebelum pandemi perekonomian UMKM di Bandar Lampung sangat stabil karna beroperasi setiap hari, sedangkan Sejak pandemi ini usaha UMKM banyak mengeluh karna penghasilan nya berkurang karna banyak peraturan dari pemerintah untuk adanya pemberlakuan pembatasan masyarakat yang disebut PPKM, ini suatu kebijakan dari wali kota Bandar lampung yaitu Bunda eva dwiana. Oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian agar berjalan dengan baik dengan mengeluarkan peraturan PMK no.44/2020 tentang insentif untuk membantu dan melindungi wajib pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini.

Relaksasi pajak adalah salah satu keringanan pajak dari kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak di Indonesia. Relaksasi pajak atau insentif pajak adalah untuk membantu dan melindungi wajib pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi yang tidak baik. Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah

dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, Kebijakan tersebut dibuat untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta mensejahterakan semua yang akan merasakan manfaat dari kebijakan ini. Berdasarkan penjelasan bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah diprediksi akan memberikan dampak lebih baik dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dalam kebijakan pajak yang diberlakukan perlu di apresiasi dan oleh Wajib Pajak untuk dapat di optimal pemanfaatan pada masa pandemi covid-19 sedikit banyak membantu meringankan dan memberikan manfaat pada bisnis Wajib Pajak. Oleh karena itu tujuan peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk memetakan jumlah kebijakan pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan sudut pandang tujuan kebijakan pajak untuk manfaat bagi Wajib Pajak.

Insentif ini merupakan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk fasilitas tidak membayar pajak PPh final (sebab ditanggung oleh pemerintah) selama masa pajak tertentu dengan syarat melakukan pelaporan realisasi pemanfaatan PPh final UMKM DTP. Hal ini disebabkan nilai dalam pelaporan tersebut akan dicatat sebagai belanja Negara dalam APBN. Sehingga semakin banyak wajib pajak UMKM yang menikmati insentif pajak, maka besar penyetoran anggaran untuk program PEN, artinya dengan memanfaatkan insentif ini wajib pajak akan diuntungkan dari segi arus kas, sebab dana yang tadinya di potong pajak atau disetorkan ke Negara, dapat digunakan untuk perputaran usaha. Dengan demikian wajib pajak UMKM dapat bertahan dan menggerakan roda perekonomiannya dimasa pandemi.

Aturan terbaru mengatur fasilitas PPh final UMKM DTP adalah peraturan menteri keuangan Nomor PMk-9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid-19 yang memberikan jangka waktu pemeberian insentif untuk masa pajak januari sampai dengan masa pajak desember 2021. Antara lain, pasal 6 PMK-9/PMK.03/2021 menjelaskan tentang kewajiban pelaporan realisasi, kewajiban pemotong/pemungut PPh yang bertransaksi dengan wajib pajak UMKM, dan batas waktu penyampaian laporan realisasi. Dengan penyampaian laporan realisasi paling lambat dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. aturan sebelumnya yaitu PMK-86/PMK.03 2021, belum diatur secara tegas konsekuensi apabila wajib pajak UMKM tidak melakukan pelaporan realisasi, maka dia tidak berhak memanfaatkan insentif PPh final UMKM untuk masa yang bersangkutan. Pemabayaran ini jelas akan melewati batas waktu pembayaran PPh final UMKM, atas keterlambatan pembayaran tersebut, terdapat potensi diterbitkan surat tagihan pajak. Hal ini tentu akan merugikan wajib pajak UMKM perlu mencermati batas waktu pelaporan dan mengetahui cara melakukan pelaporan realisasi agar wajib pajak dapat memenuhi persyaratan tersebut www.pajak.go.id. Dalam pelaksanaan program relaksasi pajak, dasar tarif yang diberikan pada wajib pajak kelompok UMKM adalah tarif spesial. Bagi mereka yang beromzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun, tarif tebusannya sangat ringan, yakni hanya 0,5% untuk yang melaporkan harta sampai dengan Rp 10 miliar, atau 2% untuk yang melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar. Tarif ini berlaku tetap (*flat*) sepanjang berlakunya relaksasi pajak hingga akhir 31 Desember 2021. Berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak sebelum pandemi mencapai 11733 wajib pajak Tahun 2019 sedangkan jumlah wajib pajak UMKM yang sudah bayar pajak saat pandemi mecapai 25580 wajib pajak Tahun 2020 Berikut adalah peserta program relaksasi pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Bandar Lampung. Hal ini (KPP, 2022) dikarenakan relaksasi pajak pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berlaku tetap (*flat*) sehingga wajib pajak UMKM akan lebih banyak berpartisipasi.

Tabel 1.1

Jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak sebelum pandemi dan sesudah pandemi

Tahun	Jumlah
2019	11733
2020	25580

Sumber: (KPP Bandar Lampung, 2022)

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologis, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran. Dalam relaksasi pajak adanya pelaporan realisasi, baik di dalam yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, oleh karena itu kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan (Dewi dan Noviari, 2017). Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh pelayanan fiskus yang berkualitas (Nugroho, 2012). Fiskus dituntut untuk dapat memupuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak. Cara fiskus dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak merupakan pelayanan yang diberikan fiskus. Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan fiskus untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam mengikuti relaksasi pajak. Supadmi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kenyamanan bagi wajib pajak merupakan dampak positif dari pelayanan fiskus yang diberikan. Pelayanan yang baik dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan mampu membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk mengikuti relaksasi pajak

Faktor pertama prosedur adalah tata cara persayaratan pajak yang sudah disediakan untuk wajib pajak yang mengikuti relaksasi pajak. dengan adanya prosedur harus sesuai dengan persayaratan yang ada. Seperti hasil dari penelitian (Nurhayati, 2021), menyatakan bahwa prosedur pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak mengikuti Program relaksasi pajak.

Faktor kedua pelayanan yaitu Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh pelayanan fiskus yang berkualitas (Nugroho, 2012). Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan fiskus untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam mengikuti relaksasi pajak. Supadmi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kenyamanan bagi wajib pajak merupakan dampak positif dari pelayanan fiskus yang diberikan. Pelayanan yang baik dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan mampu membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk mengikuti relaksasi pajak. Seperti hasil penelitian (Nurhayati, 2021) menyatakan bahwa pelayanan pengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak mengikuti program relaksasi pajak.

Faktor ketiga yaitu pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang baik terhadap peraturan relaksasi pajak, dapat menimbulkan persepsi Wajib Pajak atas sistem yang akan diterapkan untuk menjadi peserta relaksasi pajak (Nurhayati, 2021). Menurut Merkusiwati & Damayanthi (2017) pemerintah telah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan bagi para Wajib Pajak, salah satunya adalah melalui penyuluhan dan pelatihan pajak khususnya mengenai keringanan pajak atau relaksasi pajak . Dengan adanya pengetahuan yang baik maka wajib pajak akan dapat mengikuti relaksasi pajak, seperti hasil dari penelitian Nurhayati (2021), Merkusiwati & Damayanthi (2017), Da'le, Leunupun & Hiariej (2017), Rahayu (2017) dan Trisnasari, Sujana, & Herawati (2017) yang menyatakan bahwa

pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak mengikuti relaksasi pajak

Faktor keempat yaitu sanksi pajak. Pemberian sanksi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku merupakan sanksi perpajakan (Dewi & Noviari, 2017). Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Menurut Merkusiwati & Damayanthi (2017) Wajib Pajak yang merasa selama ini masih kurang melaporkan asetnya dengan adanya sanksi pajak yang cukup besar maka mereka cenderung mengikuti program relaksasi pajak. Dapat dilihat dari hasil penelitian Wiranata (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kemauan Wajib Pajak untuk mengikuti *Tax Amnesty*. Namun pada penelitian Leunupun, & Hiariej (2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif dari sanksi pajak terhadap kemauan Wajib Pajak untuk mengikuti *Tax Amnesty*. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Wiranata (2018) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan satu variabel independen. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini penulis menambahkan satu variabel independen yaitu sanksi pajak yang merujuk pada penelitian Wiranata (2018) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Mengikuti *Tax Amnesty*. Ada beberapa variabel independen yaitu gencarnya sosialisasi pemerintah, kemudahan penerapan *Tax Amnesty*, tarif pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen yaitu kemauan mengikuti *Tax Amnesty*.
2. Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumya seluruh wilayah yaitu di Bekasi, Blora, Boyolali, Ciamis, Getasan, Jakarta, Jepara, Salatiga, Kendal, Kudus, Lampung, Malang, Medan, semarang, wonogiri, dan Yogyakarta. Adapun objek penelitian ini terdapat di Dinas Koperasi Dan UKM Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Mengikuti Relaksasi Pajak (Studi Kasus pada UMKM Di Kota Bandar Lampung***)"

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung dengan metode pengumpulan Data Primer. Data primer tersebut diperoleh langsung dari objek pajak penelitian dengan menggunakan metode kuesioner dan melakukan wawancara. Agara permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, terarah, dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini menulis membatasi penelitian sebagai beriku:

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas. Maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah prosedur berpengaruh terhadap keputusan Mengikuti Relaksasi pajak UMKM ?
2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan Mengikuti Relaksasi Pajak UMKM ?
3. Apakah pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan Mengikuti Relaksasi Pajak UMKM ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap keputusan Mengikuti Relaksasi Pajak UMKM ?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka, tujuan dari penelitian adalah

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh prosedur terhadap keputusan mengikuti relaksasi pajak UMKM
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pelayanan terhadap keputusan mengikuti relaksasi pajak UMKM
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan konsumen terhadap keputusan mengikuti relaksasi pajak UMKM
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap keputusan mengikuti relaksasi pajak UMKM

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terhadap akademisi mengenai faktor-faktor mempengaruhi pelaku UMKM dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
2. Manfaat bagi pelaku UMKM, memberikan informasi akan pentingnya ketertiban membayar pajak dan pentingnya menejerial yang dapat diharapkan karena adanya pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, diharapkan memberikan informasi dampak penerapan relaksasi pajak di masa pandemi covid-19 terhadap UMKM, apakah hasil positif atau negatif terhadap pemenuhan kewajiban pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Bagian ini mencakup uraian ringkasan penulisan materi dalam penelitian ini. Sistematika penulisan yang akan disusun sebagai berikut ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar penelitian. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang digunakan untuk menentukan hipotesis.

BAB III: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tetang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode ini meliputi definisi variabel yang digunakan, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan analisis penelitian. Yang berisi pada bab 3 tentang metode penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdapat kesimpulan akhir dari penelitian, dan saran-saran yang harus dilakukan dalam penelitian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN